

Policy Brief

September 2022

**OPTIMALISASI DANA TRANSFER KE DESA UNTUK
PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
MELALUI REFORMULASI ADD DI KABUPATEN TUBAN**



LATAR BELAKANG

Dimensi pembangunan berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar menjadi syarat utama membaca indikator keberhasilan pembangunan daerah. Untuk itu, pemerintah perlu memperhatikan tingkat kemiskinan sebagai dasar pijakan komitmen pembangunan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 0,4%, dengan jumlah penduduk miskin sebesar 187,13 ribu jiwa, dibandingkan dengan tahun 2020 selisih peningkatan 16,33 ribu jiwa, data tersebut menunjukkan bahwa kondisi social ekonomi masyarakat Tuban butuh diperhatikan lebih serius oleh pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Pendidikan dan Kesehatan, merupakan dua dari tiga sector utama pemenuhan derajat hidup masyarakat dalam pemenuhan produktifitas dan ketergantungan, serta kerentanan. Pemenuhan layanan dasar seperti Pendidikan dan Kesehatan merupakan prasyarat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran merupakan salah satu instrument alat strategis bagi pemerintah daerah untuk menyusun dan merumuskan kebijakan-kebijakan untuk pengurangan kemiskinan. Pengelolaan anggaran daerah dapat didayagunakan untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan layanan public dasar bagi masyarakat, seperti penyediaan infrastruktur yang menunjang pemenuhan layanan dasar. Untuk meningkatkan kinerja layanan dasar, maka diperlukan kebijakan anggaran yang memadai terutama untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2021 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pusat, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan 40 % dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk infrastruktur pelayanan publik. Penyediaan anggaran infrastruktur pelayanan public dari APBD dimaksudkan untuk percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan public yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan public antar-daerah.

II. Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Tuban

II. I. Arah kebijakan Pembangunan

Pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan mendasarkan pada visi dan misi yang telah disusun dan tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD), dokumen RPJPD inilah kemudian yang dijadikan acuan dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dari dokumen RPJPD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2014, Kabupaten Tuban memiliki Visi :“ Kabupaten Tuban Sebagai Wilayah Pengembangan Pertanian dan Industri Yang Berdaya Saing, Unggul, Maju, Inovatif dan Berwawasan Lingkungan”. Dari visi ini kemudian dijabarkan atau diturunkan ke dalam 5 (lima) misi dan program prioritas jangka panjang, sebagaimana tabel dibawah ini :

No.	Misi	Tujuan	Sasaran Pokok
1.	Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan unggul dengan menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri	Meningkatkan perekonomian Kabupaten Tuban dalam jangka waktu 20 tahun kedepan dengan berbasis pada sektor unggulan dan potensi lokal	Terwujudnya agrobisnis yang berbasis pada potensi local dan keunggulan kompetitif, yang termasuk didalamnya antara lain sub sektor tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.
			Terwujudnya sektor industri dan UMKM yang berdaya saing serta berbasis potensi lokal
			Terwujudnya industry pariwisata yang berdaya saing dan berbasis potensi wisata lokal
			Terbangunya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif

No.	Misi	Tujuan	Sasaran Pokok
2.	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan berkepribadian	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Kabupaten Tuban sehingga dapat mewujudkan kemandirian masyarakat	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tuban yang beriman, berkualitas dan berkepribadian
3.	Mewujudkan Kabupaten Tuban yang indah bersih, tertib, aman, dan nyaman dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai	Mewujudkan pemerataan pembangunan bagi masyarakat Kabupaten Tuban yang berkeadilan	Terwujudnya infrastruktur kebutuhan dasar masyarakat
		Mewujudkan kondisi daerah yang aman, nyaman, dan damai	Terwujudnya kehidupan hukum yang stabil
4.	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan profesional	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan untuk mencapai pelayanan publik yang prima	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan mampu memberikan pelayanan prima kepada publik
			Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang diarahkan untuk mewujudkan pemerintah yang bersih (clean government)
5.	Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan lestari sesuai dengan daya dukung lingkungan	Mewujudkan pembangunan Kabupaten Tuban yang sesuai dengan arah dalam rencana tata ruang Kabupaten Tuban	Terciptanya keseimbangan pembangunan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan
			Terwujudnya pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang.

Sumber : RPJPD 2005-2025 Kab. Tuban, diolah

Dari visi dan misi yang telah dirumuskan, nampak bahwa focus pembangunan di Kabupaten Tuban selama 20 tahun pembangunan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia. Tujuan dan Sasaran pokok pembangunan merupakan peluang kebijakan yang harusnya menjadi input dalam merumuskan kebijakan anggaran daerah.

Visi misi dalam RPJPD ini seyogyanya menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan pembangunan lima tahunan yaitu RPJMD yang kemudian di turunkan dalam dokumen rencana pembangunan tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dari dokumen RKPD ini kemudian disusun pokok-pokok program prioritas yang akan mendapatkan alokasi anggaran. Dari hasil analisis kesesuaian antara RPJPD dan RPJMD Kabupaten Tuban, beberapa indicator sasaran pokok dalam RPJPD belum tergambar progress pencapaiannya didalam dokumen RPJMD 2021-2026 yang telah disusun.

Secara makro kinerja pembangunan di Kabupaten Tuban dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, sejak tahun 2016 pertumbuhan ekonomi mengalami stagnan pada angka + tumbuh 5% pertahun, dengan pandemic covid 19 di tahun 2020 ekonomi tumbuh minus 5,85%. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada dua tahun terakhir 2018-2019 turun dibawah 3%, tahun 2019 sebesar 2,76% dan tahun 2020 meningkat menjadi 4,81%. Sedangkan angka kemiskinan rentang tahun 2016-2018 masih diatas 15 % (daerah dengan kemiskinan akut) dari jumlah penduduk, capainnya berturut-turut sebagai berikut : tahun 2016-2019 sebesar 17,14%, 16,87%, 15,31% dan tahun 2019 sebesar 14,58% khusus pada tahun 2020 mengalami kenaikan kembali menjadi 15,91%.

Berbagai tantangan pembangunan tersebut seyogyanya menjadi evaluasi dalam menyusun prioritas program pembangunan, sehingga rumusan program prioritas dalam dokumen RPJMD menjadi relevan dengan persoalan pembangunan yang dihadapi. Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Tuban tahun 2021-2026 pemerintah Kabupaten tuban menetapkan visi : “Membangun Serta Mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan” dan misi : (1). Membangun dan Mewujudkan Infrastruktur Desa dan Utilitas Kota yang Terpadu, Partisipatif, Efektif, Berwawasan Lingkungan serta Selaras dengan pertumbuhan dan Pemerataan Sosial, Ekonomi dan Budaya, serta Bertumpu pada Nilai-nilai agama, Budaya, dan Kearifan Lokal, (2). Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian seara Meluas (pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan), Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, yang Berbasis Pemberdayaan dan Ekonomi Kerakyatan serta menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, membangun dan memantapkan sinergitas daya saing usaha ekonomi local dan pengembangan ekonomi kreatif, (3). Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Terlatih, (4). Memantapkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik, Profesional, Transparan, Akuntabel dan Sistem Pengawasan yang Efektif.

Penjabaran dari masing-masing misi sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Misi	Tujuan dan Indikator	Sasaran dan Indikator
<p>Misi 1 : Membangun dan Mewujudkan Infrastruktur Desa dan Utilitas Kota yang Terpadu, Partisipatif, Efektif, Berwawasan Lingkungan serta Selaras dengan pertumbuhan dan Pemerataan Sosial, Ekonomi dan Budaya, serta Bertumpu pada Nilai-nilai agama, Budaya, dan Kearifan Lokal</p>	<p>Mewujudkan Tuban yang layak dan Nyaman Tinggal Berbasis Ruang Kewilayahan dan Infrastruktur terpadu, berwawasan lingkungan, dan selaras aktivitas social ekonomi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur 2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 3. Berkurangnya resiko bencana 4. Terwujudnya utilitas ruang untuk kehidupan yang harmonis
<p>Misi 2 : Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian seara Meluas (pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan), Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, yang Berbasis Pemberdayaan dan Ekonomi Kerakyatan serta menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, membangun dan memantapkan sinergitas daya saing usaha ekonomi local dan pengembangan ekonomi kreatif</p>	<p>Meningkatnya daya saing dan daya sanding ekonomi daerah sector pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya produktifitas dan nilai tambah ekonomi pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan 2. Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan ketahanan ekonomi daerah 3. Meningkatnya nilai-nilai investasi daerah
<p>Misi 3 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Terlatih</p>	<p>Meningkatkan keunggulan SDM seutuhnya yang terdidik, terlatih, sehat, berdaya dan setara secara gender</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas Pendidikan dan minat baca masyarakat 2. Meninkatnya dearajat kualitas Kesehatan masyarakat 3. Terjaminya ketersediaan

Penjabaran dari masing-masing misi sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Misi	Tujuan dan Indikator	Sasaran dan Indikator
		pangan sebagai kebutuhan dasar 4.Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak
Misi 4 : Memantapkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik, Profesional, Transparan, Akuntabel dan Sistem Pengawasan yang Efektif.	Mewujudkan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna menciptakan perubahan untuk pemenuhan kepentingan publik	1.Birokrsi yang bersih dan akuntabel 2.Birokrasi yang kapabel 3.Terwujudnya kualitas pelayanan public yang prima

Sumber : RPJMD Kab. Tuban 2021-2026, Diolah

Jika melihat rumusan visi, misi dan indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD, terlihat bahwa pembangunan atau pemenuhan layanan dasar menjadi salah prioritas pembangunan yang akan dicapai selama 5 tahun kedepan. Arah kebijakan untuk pemenuhan layanan dasar Pendidikan dan Kesehatan berdasarkan RPJMD adalah ; peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan sarana dan prasarana Pendidikan, peningkatan lama dan lanjut sekolah dalam penyelenggaraan wajib belajar, pengembangan inovasi system pembelajaran yang efektif berbasis peserta didik masa pandemic, peningkatan pemenuhan standarisasi kuantitas dan kualitas system layanan Kesehatan, adaptasi dan pemantapan protocol Kesehatan di masa dan pasca pandemic, dan penanggulangan kasus gizi buruk.





II.2 Kebijakan Anggaran Daerah

Analisis kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah, hal ini sangat penting dalam upaya pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan seperti RJMD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019 Pasal 2 menyebutkan ruang lingkup Keuangan daerah diantaranya meliputi hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; penerimaan daerah; pengeluaran daerah; dan kekayaan daerah.

Kebijakan **Pendapatan** Daerah 2021-2026

1. Memantapkan kelembagaan dan system operasional pemungutan
2. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan pemerintah pusat, OPD penghasil, Kabupaten dan Kota serta POLRI
4. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah
5. Meningkatkan peran dan fungsi BUMD, UPT dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan
6. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah
7. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah
8. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang professional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat

Kebijakan **Belanja** Daerah 2021-2026

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tuban dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja
2. Belanja diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan
3. Belanja juga difokuskan untuk meningkatkan investasi daerah, hal tersebut dilakukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi
4. Pemanfaatan belanja bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja bersifat mengikat antara lain pembayaran PNS, belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

Sumber :
RPJMD Kab. Tuban 2021-2026, Diolah

Ditengah situasi darurat Kesehatan yang berdampak tidak hanya pada sector Kesehatan tetapi juga berdampak pada social dan ekonomi, dan juga berakibat pada ketidakstabilan keuangan negara karena pendapatan negara yang turun naik pada masa pandemic, maka kerangka pendanaan/proyeksi keuangan daerah masa yang akan datang yang baik adalah APBD yang proyeksinya realistis dengan demikian kredibilitas anggaran tetap terjaga.


PERTUMBUHAN PROYEKSI PENDAPATAN RPJMD 2021-2026 KABUPATEN TUBAN



Sumber :
APBD Kabupaten Tuban, diolah

Dari proyeksi pendapatan diatas sebagaimana terdapat dalam dokumen RPJMD, rata-rata pendapatan daerah Kabupaten Tuban berkisar antara 2,3-2,7 triliun atau tumbuh 2,3-2,8% (proyeksi 2023-2026). Proyeksi pendapatan tersebut terlihat tidak terlalu signifikan (konservatif) yang tentunya kekuatan fiscal Kabupaten Tuban lima tahun yang akan datang kurang mendekati potensi riilnya, artinya pendanaan pembangunan untuk mencapai rumusan visi dan misi daerah, akan menghadapi masalah keterbatasan pendanaan.

Berdasarkan dokumen APBD, selama 3 tahun pendapatan daerah Kabupaten Tuban masih cukup tergantung dari pemerintah pusat melalui dana transfer baik yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Bagi Hasil (DBH). Tahun 2019 total dana perimbangan dari pemerintah pusat sebesar Rp. 1,510 triliun atau 61,19% dari total pendapatan daerah, tahun 2020 sebesar Rp. 1,385 triliun atau 57,38% dan tahun 2021 sebesar Rp. 1,792 triliun atau 75,94% dari total pendapatan daerah.



Sumber :
APBD Kab. Tuban, diolah

Ketergantungan fiscal daerah yang masih tinggi kepada pemerintah pusat dan dana transfer tersebut, seyogyanya menjadikan rumusan kebijakan belanja daerah berdasarkan kepada program-program berkaitan dengan kebutuhan atau memprioritaskan layanan public dasar sehingga potensi pendanaan yang ada dapat diefektifkan untuk peningkatan IPM melalui pemenuhan SPM sebagaimana juga telah dirumuskan dalam arah kebijakan pembangunan di RPJMD.

Jika melihat alokasi anggaran untuk urusan Pendidikan dan Kesehatan selama 2 tahun, alokasinya mengalami peningkatan. Berdasarkan APBD 2021, Kabupaten Tuban telah mengalokasikan anggaran urusan Pendidikan sebesar Rp. 433,318 miliar atau 20,8 % dari total belanja daerah, sedangkan pada tahun 2022 alokasi urusan Pendidikan adalah sebesar Rp. 505,577 miliar atau 24 % dari total belanja daerah. Namun alokasi anggaran urusan Pendidikan yang cukup besar tersebut, Sebagian besarnya dipergunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah. Seperti alokasi pada tahun 2022, program penunjang urusan Pendidikan pemerintahan daerah mencapai Rp. 364,602 miliar atau 72,1% dari total belanja urusan Pendidikan.

Sementara untuk urusan Kesehatan, pemerintah Kabupaten Tuban pada tahun 2021 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 182,767 miliar atau 8,8% dari total belanja daerah, dan tahun 2022 alokasi urusan Kesehatan sebesar Rp. 114,297 miliar atau 5,49% dari total belanja daerah.

Dari struktur belanja, proporsinya juga masih Sebagian besar digunakan untuk mendanai urusan penunjang pemerintah daerah, tahun 2021 belanja operasional urusan Kesehatan mencapai Rp. 168,029 miliar atau 91,9% dari total belanja urusan Kesehatan, demikian juga pada tahun 2022 belanja penunjang pemerintah daerah mencapai Rp. 70,433 miliar atau 61,6% dari total belanja urusan Kesehatan.



III. Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Tuban

Berdasarkan undang-undang No. 6 tahun 2014, desa selain diberikan kewenangan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan juga berhak untuk mendapatkan alokasi anggaran untuk menjalankan berbagai kewenangan tersebut.

Undang-undang No. 6 tahun 2014, Tentang Desa, pada pasal 72 undang-undang desa menyebutkan, sumber pendapatan desa bersumber dari : 1). Pendapatan Asli Desa (PA Desa); Hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa, 2). Dana Desa dari APBN (DD), 3). Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota (paling sedikit 10 %), 4). Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab/Kota (minimal 10% dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum), 5). Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota, 6). Hibah dan sumbangan pihak ketiga, 7). Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Tuban telah mengalokasikan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 130 miliar atau mencapai 11,93% dari total DBH dan DAU yang diterima oleh Kabupaten Tuban. Total DBH dan DAU yang diterima Kabupaten Tuban pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1,089 triliun dan pada tahun 2022 sebesar Rp.1,079 triliun. Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 100 tahun 2020 tentang penyaluran ADD tahun 2021, pengalokasian ADD untuk setiap desa mempertimbangkan : a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, b. Jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk miskin desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.



Penghitungan Alokasi Dana Desa (ADD)

01

Alokasi Afirmasi

Berdasarkan Kebutuhan :

- a).** Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan SOTK Desa
- b).** Tambahan penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa yang tidak memiliki bengkak
- c).** Operasional Rt/Rw masing-masing pemerintah desa

02

Alokasi Dasar

Dialokasikan sebesar 10 % dari total pagu ADD

03

Alokasi Formula

Dialokasikan 4 % berdasarkan indikator dengan bobot :

- a).** 25 % untuk Jumlah penduduk desa
- b).** 35 % untuk Luas wilayah Desa
- c).** 15 % untuk Jumlah penduduk miskin desa
- d).** 25 % untuk Tingkat kesulitan geografis Desa

Sumber : Perbub No. 100 Tahun 2020 Kab. Tuban, diolah

Secara umum, peruntukan ADD dibagi menjadi dua bidang yaitu belanja untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah desa, seperti penghasilan tetap, tunjangan, dan operasional pemerintah desa. Kemudian pelayanan administrasi kependudukan, dan perencanaan keuangan. Peruntukan yang lain untuk kepentingan pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, yang erat kaitannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014, tentang peraturan pelaksana UU Desa No. 6 tahun 2014, diatur dalam pasal 100 tentang belanja desa, dikatakan bahwa paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.



IV. Reformulasi Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Pemenuhan SPM

Ditengah keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Tuban, dan dalam rangka untuk akselerasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan juga untuk mensinergikan prioritas pembangunan layanan dasar public antara pemerintah desa dan pemerintah daerah, skema reformulasi kebijakan ADD merupakan peluang yang dapat diterapkan.

Skema reformulasi ADD ini sekaligus dapat mendorong kinerja pemerintah desa dalam memenuhi layanan public dasar yakni Pendidikan dan Kesehatan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Tuban ke depannya dapat mengatur ulang skema pembangian ADD dengan empat pendekatan yaitu; Pertama; alokasi afirmasi, kedua ; alokasi dasar, ketiga; alokasi formula dan keempat;

JENIS ALOKASI

Alokasi Afirmasi

Berdasarkan Kebutuhan :

- 1- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan SOTK Desa
- 2- Tambahan penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa yang tidak memiliki bengkok
- 3- Operasional Rt/Rw masing-masing pemerintah desa

Alokasi Dasar

Dialokasikan sebesar 10 % dari total pagu ADD

Alokasi Formulasi

Berdasarkan Dialokasikan 4 % berdasarkan indikator dengan bobot :

- 1- 25 % untuk Jumlah penduduk desa
- 2- 35 % untuk Luas wilayah Desa
- 3- 15 % untuk Jumlah penduduk miskin desa
- 4- 25 % untuk Tingkat kesulitan geografis Desa

Alokasi Kinerja

Dialokasikan 5 % berdasarkan capaian kinerja :

- 1- Tata Kelola administrasi desa
- 2- Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan
- 3- Lingkungan Hidup



Rekomendasi

- 1** Meningkatkan efektifitas alokasi anggaran Pendidikan dan Kesehatan, melalui efisiensi atau pengurangan anggaran-anggaran operasional dan anggaran-anggaran yang sifatnya rutin dan mengalihkan untuk program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan layanan Pendidikan dan Kesehatan secara langsung ke masyarakat.
- 2** Pemerintah daerah perlu focus untuk peningkatan DID (Dana Insentif Daerah) melalui rencana aksi yang jelas dan terukur.
- 3** Untuk mendukung percepatan pencapaian pembangunan layanan dasar, diperlukan afirmasi kebijakan yaitu melalui reformulasi ADD dengan memasukkan perhitungan kinerja dalam menghitung besaran alokasi setiap desa. Strategi ini dapat membantu pemerintah daerah dalam mengakselerasi pencapaian SPM khususnya Pendidikan dan Kesehatan, sementara pemerintah Desa juga memiliki komitmen untuk mewujudkan pelayanan dasar (Pendidikan dan Kesehatan) karena adanya jaminan anggaran melalui skema perhitungan kinerja ADD.
- 4** Pemerintah desa meningkatkan efektifitas penggunaan anggaran desa, melalui efisiensi penggunaan anggaran operasional pemerintah desa dan mengalihkan untuk meningkatkan anggaran bidang Pendidikan, sehingga agenda prioritas Pendidikan dan Kesehatan dapat tercapai.